



PUTUSAN

NOMOR : 54/PDT/2005/PT.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata secara Majelis dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Tanggal 30 Maret 2005 Nomor : 54 /Pdt/2005/PT.Smg. dalam sidangnya telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara :-----

1. **HJ. SUNARSIH Binti KARTO TIRTO** :-----

Janda Almarhum H. Kaprawi, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Desa Yamansari Rt.03 Rw.04, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal.-----

2. **JOKO PURWANTO** :-----

Pekerjaan Swasta, dulu beralamat di Desa Yamansari Rt.03 Rw.04, Kecamatan lebaksiu, Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh Indonesia.-----

3. **H. MASRURI** :-----

Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Timbangreja, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal.-----

Dalam hal ini ketiganya menguasai kepada Sdr. **FAJAR ARI SUDEW0, SH.** Pekerjaan Advokat – Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Hang Tuah No. 18 Kota Tegal, berdasar surat kuasa khusus tanggal 22 September 2004 dan 02 Desember 2004.-----

Selanjutnya disebut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat IV dalam Kompensi / Penggugat I, Penggugat II dan Turut Penggugat IV dalam Rekonpensi / Para Pembanding.---

MELAWAN :

SYAFII alias SAPII :-----

Pekerjan tani, bertempat tinggal di Desa Timbangreja,

Kecamatan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal.-----
Selanjutnya disebut Penggugat dalam Konpensasi / Tergugat
dalam Rekonpensasi / Terbanding.-----

d a n

1. **SUYADI** :-----
Pekerjaan Swasta, dulu beralamat di Desa Yamansari Rt.03
Rw.04, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, sekarang
tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh Indonesia.-----
2. Pemerintah RI Cq. Gubernur Jawa Tengah Cq. Bupati Tegal Cq. Camat
Lebaksiu Cq. Kepala Desa Timbangreja.-----
3. **PURWANI** :-----
Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Yamansari Rt.03
Rw. 04, Kecamatan lebaksiu, Kabupaten Tegal.-----
4. **SUPARNO** :-----
Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Yamansari Rt.03
Rw. 04, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal.-----
5. **DWI SULISTIANI** :-----
Pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Desa
Yamansari Rt.03 Rw.04, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten
Tegal, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di
seluruh Indonesia.-----
6. **HAMIM** :-----
Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Timbangreja,
Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal.-----
7. **MUSLIH** :-----
Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Jatiragas,
Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal.-----
8. **NAMAH** :-----
Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Timbangreja,
Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal.-----
9. **SURADI** :-----
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Pertanian



Perkebunan dan Kehutanan (TANBUNHUT) Kabupaten Tegal, bertempat tinggal di Desa Bojong, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal.-----

10. **FAUZI alias MUJI** :-----

Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kelurahan Slawi Wetan Rt.05 / I Randualas, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal.-----

11. **SOPIYAH alias KAPIYAH** :-----

Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Timbangreja, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal.-----

12. **SAADAH** :-----

Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Timbangreja, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal.-----

Selanjutnya Tergugat III, IV dan Turut Tergugat I, II, III, V s/d XI dalam Kompensi / Penggugat III, IV dan Turut Penggugat I, II, III, V s/d XI dalam Rekonpensi / ikut Terbanding ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkaranya seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri di Slawi Tanggal 30 Nopember 2004 Nomor : 12/Pdt.G/2004/PN.Slw. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

DALAM KONPENSI :-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I s/d V, VII, IX, X serta Turut Tergugat XI unruk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.-----
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Turut Tergugat X dan XI adalah ahli waris Alm. H. Kaprawi.-----



3. Menyatakan obyek sengketa I yaitu sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah berukuran panjang dan lebar : 7 m x 5,5 m yang terletak di jalan Krendang Timur Gang II No.8 Rt.007 Rw. 01, Krendang Jakarta Barat milik H. Kaprawi, obyek sengketa III yaitu sebidang tanah sawah seluas 1421 da persil 20 kelas SII atas nama H. Kaprawi yang terletak di Desa Timbangreja, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal dengan batas-batas : sebelah utara : saluaran Sier, Jalan Desa, sebelah selatan : sawah milik Abdul Wahid dan H. Ghofur, sebelah barat : sawah milik Jamil, Warga, Munah, Maun. Achmad, sebelah timur : sawah milik Tafsir, obyek sengketa IV yaitu : sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah berukuran panjang dan lebar : 5 m x 6 m atas nama H. Kaprawi letaknya di Jalan Krendang Timur Gang IV D No.4 Rt. 007 Rw.01 Krendang Jakarta Barat, obyek sengketa XI seluas 275 da. pada persil 16 kelas S.II atas nama H. Kaprawi yang terletak di Desa Timbangreja Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, obyek sengketa XII seluas 200 da. pada persil 16 kelas S.II atas nama H. Kaprawi Sunarsih yang terletak di Desa Timbangreja Kecamatan lebaksiu, Kabupaten Tegal adalah merupakan harta peninggalan Almarhum H. Kaprawi yang harus dibagi waris.-----
4. Menghukum Tergugat I dan orang yang menguasai obyek sengketa I, III, IV, XI dan XII tersebut diatas untuk menyerahkan kepada Penggugat untuk dibagi waris seluruh ahli waris Almarhum H. Kaprawi.-----
5. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).-----
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.-----

DALAM REKONPENSI :-----

Menolak gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi untuk seluruhnya.-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :-----

- Menghukum Para Tergugat Konpensi dan Para Turut Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul didalam perkara ini sebesar Rp. 964.000,- (Sembilan ratus enam puluh

empat ribu rupiah).-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----

DALAM REKONPENSİ :-----

Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi untuk seluruhnya.-----

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :-----

Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 964.000,- (Sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah).-----

Membaca surat pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor : 12/Pdt.G/2004/PN.Slw. bahwa pada tanggal 09 Desember 2004, 10 Desember 2004, 16 Desember 2004 telah diberitahukan kepada Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VIII dengan sempurna oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Slawi ;-----

Membaca surat permohonan banding yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Slawi, bahwa pada tanggal 13 Desember 2004 Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat IV dalam Konpensi / Penggugat I, Penggugat II dan Turut Penggugat IV dalam Rekonpensi / Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan agar supaya perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Slawi tanggal 30 Nopember 2004 Nomor : 12/Pdt.G/2004/PN.Slw. diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, permohonan tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 15 Desember 2004, 16 Desember 2004, 21 Desember 2004 ;-----

Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor : 12/Pdt.G/2004/PN.Slw. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Slawi, bahwa pada tanggal 27 Desember 2004, 28 Desember 2004, 29 Desember 2004, 03 Pebruari 2005 kepada pihak-pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;-----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat IV dalam Konpensasi / Penggugat I, Penggugat II dan Turut Penggugat IV dalam Rekonpensasi / Pembanding melalui kuasanya tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara pemeriksaan sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 30 Nopember 2004 Nomor : 12/Pdt.G/2004/PN.Slw. yang dimohonkan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 30 Nopember 2004 Nomor : 12/pdt.G/2004/PN.Slw. dapat dikuatkan, kecuali mengenai susunan amar putusan harus diperbaiki sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat IV dalam Konpensasi / Penggugat I, Penggugat II dan Turut Penggugat IV dalam Rekonpensasi / Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat akan Pasal-Pasal dari peraturan hukum yang bersangkutan dan masih berlaku ;-----

MENGADILI :

Meneneria permohonan banding dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat IV dalam Konpensasi / Penggugat I, Penggugat II dan Turut Penggugat IV dalam Rekonpensasi / Pembanding ;-----

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri slawi tanggal 30 Nopember 2004 Nomor : 12/Pdt.G/2004/PN.Slw. harus diperbaiki sekedar mengenai susunan amar putusannya, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM KONPENSI :-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I s/d V, VII, IX, X serta Turut Tergugat XI unruk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.-----
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Turut Tergugat X dan XI adalah ahli waris Alm. H. Kaprawi.-----
3. Menyatakan obyek sengketa I yaitu sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah berukuran panjang dan lebar : 7 m x 5,5 m yang terletak di jalan Krendang Timur Gang II No.8 Rt.007 Rw. 01, Krendang Jakarta Barat milik H. Kaprawi, obyek sengketa III yaitu sebidang tanah sawah seluas 1421 da persil 20 kelas SII atas nama H. Kaprawi yang terletak di Desa Timbangreja, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal dengan batas-batas : sebelah utara : saluaran Sier, Jalan Desa, sebelah selatan : sawah milik Abdul Wahid dan H. Ghofur, sebelah barat : sawah milik Jamil, Warga, Munah, Maun. Achmad, sebelah timur : sawah milik Tafsir, obyek sengketa IV yaitu : sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah berukuran panjang dan lebar : 5 m x 6 m atas nama H. Kaprawi letaknya di Jalan Krendang Timur Gang IV D No.4 Rt. 007 Rw.01 Krendang Jakarta Barat, obyek sengketa XI seluas 275 da. pada persil 16 kelas S.II atas nama H. Kaprawi yang terletak di Desa Timbangreja Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, obyek sengketa XII seluas 200 da. pada persil 16 kelas S.II atas nama H. Kaprawi Sunarsih yang terletak di Desa Timbangreja Kecamatan lebaksiu, Kabupaten Tegal adalah merupakan harta peninggalan Almarhum H. Kaprawi yang harus dibagi waris.-----
4. Menghukum Tergugat I dan orang yang menguasai obyek sengketa I, III, IV, XI dan XII tersebut diatas untuk menyerahkan kepada Penggugat

untuk dibagi waris seluruh ahli waris Almarhum H. Kaprawi.-----

5. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).-----

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.-----

DALAM REKONPENSASI :-----

Menolak gugatan Rekompensi Penggugat Rekompensi / Tergugat Kompensi untuk seluruhnya.-----

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :-----

Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat IV Kompensi / Penggugat Rekompensi / Pembanding membayar ongkos perkara ini dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari : **RABU, tanggal 04 Mei 2005** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **H. ACHMAD HUSEIN, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang selaku Ketua Majelis, **YAKKUB A.K. ARIF, SH.** dan **ACHMAD ZAINI, SH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang selaku Hakim Anggota, pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas serta **MUJIMAN,BA.SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara.-----

KETUA MAJELIS,



H. ACHMAD HUSEIN, SH.

PARA HAKIM ANGGOTA,

YAKKUB A.K. ARIF, SH.

ACHMAD ZAINI, SH.



PANITERA PENGANTI

MUJIMAN, BA.SH.

Biaya Perkara :

1	Biaya Adminitrasi.....	Rp	75.000,-
2	Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
3	Redaksi putusan	Rp.	3.000,-
4	Pemberkasan.....	Rp.	266.000,-

Jumlah		Rp	350.000,-

(TIGA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)